



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: PANGASTUTI UTAMI, SH. Advokat, yang beralamat di Rejowinangun KG.I No.459, Kotagede, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2012, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman tanggal 22 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H Nomor : 1071/Pdt.G/2011/PA Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

Hal 1 dari 5 Put. Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK I, lahir tanggal 09 Mei 2001, berada di bawah hadhanah Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- 4 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK II, lahir tanggal 29 Juni 2007, berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK II tersebut di atas perbulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Pengadilan Agama Sleman, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 1071/Pdt.G/2011/PA.Smn tertanggal 06 Maret 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah putusan Pengadilan Agama Sleman dengan segala uraian pertimbangan hukum didalamnya, akan tetapi sampai perkara a quo diputus Pembanding tidak mengajukan memori banding, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dan telah menilai fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tentang perceraian sebagai pokok perkara dipandang telah tepat dan benar karena telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata baik prosedur pemeriksaan dan maupun penilaian pembuktian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai hak asuh (hadlonah) atas nama ANAK I lahir tanggal 09 Mei 2001 dan anak tersebut pada saat permohonan hak asuh (hadlonah) diajukan belum mencapai umur mumayyiz, akan tetapi berdasarkan kesepakatan secara lisan dalam persidangan sehingga anak tersebut diatas berada dalam hak asuh Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan adalah sebagai fakta yang patut diakui kebenarannya, maka pertimbangan bahwa anak yang bernama ANAK I berada dalam hak asuh (hadlonah) Tergugat ayah kandungnya telah tepat dan benar, akan tetapi hak asuh (hadlonah) tersebut tidak serta merta dimasukkan dalam amar putusan, karena hak asuh (hadlonah) tersebut tidak sesuai lagi dengan petitum surat gugatan Penggugat dan telah merelakan berada dalam hak asuh Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh (hadlonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir 9 Mei 2001 telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Sleman harus pula diperbaiki sebagaimana selanjutnya akan tercantum dalam diktum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hak asuh (hadlonah) atas nama ANAK II, lahir tanggal 29 Juni 2007, dan besarnya biaya nafkah anak tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena pertimbangan didasarkan kepada kesepakatan dan anak tersebut masih belum mencapai usia mumayyiz maka berhak mendapat hak asuh ibu kandungnya sesuai pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan mengenai biaya nafkah anak dipandang telah tepat dan benar karena besarnya nafkah anak dipandang telah sesuai dengan kemampuan Tergugat (ayah) sesuai pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Sleman dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusan, selengkapny akan diuraikan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 Put. Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA Yk



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1071/Pdt.G/2011/PA Smn tanggal 22 Pebruari 2012 M, yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 H sehingga berbunyi :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
 - 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: ANAK II, lahir tanggal 29 Juni 2007, berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK II tersebut di atas perbulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;
 - 5 Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;
 - 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan dahulu dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs. Sudirman sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Habibuddin,SH.,MH. dan Drs. H. Anwar Sholeh, MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 3 Mei 2012 Nomor: 16/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryoulyawanti, S.H., MSI. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. SUDIRMAN

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, MHum..

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANNY HERYOULYAWANTI, S.H.,MSI.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan ATK	Rp.	.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

SUPARDJIYANTO, SH

Hal 5 dari 5 Put. Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)